



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, RW. 011, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 04 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2012 di Kelurahan Bali dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxx
xxxxx, nomor 522/43/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat rumah kontrakan di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arneta Zulaikha Darusman (P), umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering kali memukul Penggugat hanya karena masalah sepele, dan Tergugat selalu emosional setiap kali di ajak komunikasi;
- b. Tergugat jarang ada waktu untuk Penggugat;
- c. Tergugat sering kali mengelurkan kata talak kepada Penggugat hanya karena Tergugat sering mendengarkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu mengadu domba antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan kakak kandung Penggugat, namun tidak berhasil; ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 17 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oeh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 522/43/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakan di Kampung Cipatat, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan, Tergugat menyerahkan semua uang pencariannya kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat tersebut kemudian yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri, saat Penggugat pulang kembali kerumah kami;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Tergugat via Hp. untuk konfirmasi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun jawaban Tergugat bahwa ia memang sudah tidak menghendaki lagi berumah tangga dengan Penggugat dan setuju untuk bercerai;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cipatat,, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Margaasig, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak,upaya damai tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat berada di Bandung dan Penggugatdi Dompu, kami sebagai orang tua sudah berusaha menghubungi dan menasehati Tergugat Via Hp untuk merukun Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2.

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Kampung Cipatat, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;
- Bahwa awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan, Tergugat menyerahkan semua uang pencariannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan orang tua Tergugat tersebut kemudian yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri, saat Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cipatat,, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Margaasih, xxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak, upaya damai tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat berada di Bandung dan Penggugat di Dompu, namun pihak keluarga sudah berusaha menghubungi dan menasehati Tergugat Via Hp untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan dengan hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam kita Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

"Suatu keharusan bagi suami istri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka perkara itu diputuskan secara Verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan/dalil pokok Penggugat mengajukan perkara putusan terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Dp telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil atau alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2012 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

2.

Bahwa, Tergugat seringkali memukul Penggugat hanya karena masalah sepele bahkan seringkali mengeluarkan kata-kata talak karena Tergugat lebih sering mendengarkan orang tua Tergugat. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan waktu untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan kakak kandung Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dan pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

"Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Dr. Imran, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Imran, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Harisman, S.H.I

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Pemberitahuan	:	10.000
d. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	330.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	456.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)